



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : KASMAWATY Als. KASMA Binti  
SALO SALAMON
2. Tempat Lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 11 Desember 1986
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim RT. 41, Kel.  
Belimbing, Kec. Bontang Barat,  
Kota Bontang atau Jl. Sutan Syahrir  
Gang Bete Bete I RT. 02, Kel.  
Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang  
Selatang, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/48/X/2018/Resnarkoba, tanggal 10 Oktober 2018 sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan 26 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sdr. H. Arief Widagdo Soetarno, S.H.,M.Si, Rosita, S.H, Harnowo MS, S.H, Soony Simanjuntak, S.H dan Toni Abidin, S.H, Advokat Pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan No. 32/Pid.Sus/2019/PN.Bon, tanggal 06 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 27 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 27 Februari 2018 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KASMAWATY Als KASMA Binti SALO SALAMON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum* Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran kerystal yang diduga narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **KASMAWATY Als KASMA Binti SALO SALAMON** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan MH Thamrin Rt.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu sabu kepada saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan kota Bontang tepatnya di rumah kontrakan saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) baru membayar sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) menghubungi terdakwa untuk memesan barang dan mengantarkan uang pelunasan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa dihubungi oleh saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm), terdakwa mengatakan "ya kesini ke tanjung limau aja" kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) menuju daerah Tanjung Limau lalu sesampainya saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) di daerah Tanjung Limau di daerah sekitar di depan Gang samping Hotel Rahayu Tanjung Limau saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm), menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm), ke rumah kontrakan saksi SAMSIDAR Binti ARIF (Alm) yang beralamat di Jalan MH Thamrin Rt.25 Kel. Bontang baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang lalu pada saat saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) sampai di rumah kontrakan saksi SAMSIDAR Binti ARIF (Alm) selanjutnya saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pelunasan pembelian sebelumnya lalu saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm), memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang DP untuk membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) gram namun saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) baru menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm).

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KADUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN (yang merupakan anggota Opsnal resnarkoba Polres Bontang) serta anggota Opsnal resnarkoba Polres Bontang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah kos yang ada di Jalan MH Thamrin Rt.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sering terjadi transaksi Narkoba selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan dan pada sekitar jam 17.15 wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN bersama anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang mencurigai salah satu rumah di jalan MH Thamrin RT.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang di dalamnya ada saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm), dan terdakwa KASMAWATI Als KASMA yang mana sebelumnya terdakwa merupakan Target operasi Sat Resnarkoba Polres Bontang selanjutnya saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN melakukan penggeledahan badan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang yang diduga Narkotika kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan rumah saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama ADI ISMAIL Bin BUDIMAN menemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu di atas kasur tas ransel di atas kasur milik terdakwa KASMAWATI Als KASMA, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) ditemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu, uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) dibawa kepolres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 331/10909/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh YASIR M,S.Sos. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) bungkus/poket butiran kristal berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0.07 gram disisihkan 1 (satu) poket kecil untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9935/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Masing masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti memenuhi permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Bontang Kalimantan Timur dengan surat permintaan Nomor : B/268/X/2018/Resnarkoba tanggal 15 Oktober 2018 perihal mohon bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diduga narkotika sabu., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran foto halaman 3) : 10596/2018/NNF- : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram. Barang bukti tersebut diatas milik tersangka KASMAWATY Als KASMA Binti SALO SALAMON dengan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut barang bukti : 10596/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uji konformasi (+) positif narkotika dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : barang bukti nomor : 10596/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **KASMAWATY Als KASMA Bin SALO SALAMON** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan MH Thamrin Rt.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KADUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN (yang merupakan anggota Opsnal resnarkoba Polres Bontang) serta anggota Opsnal resnarkoba Polres Bontang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah kos yang ada di Jalan MH Thamrin Rt.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan dan pada sekitar jam 17.15 wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang mencurigai salah satu rumah di jalan MH Thamrin RT.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang di dalamnya ada saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm), dan terdakwa KASMAWATI Als KASMA yang mana sebelumnya terdakwa merupakan Target operasi Sat Resnarkoba Polres Bontang selanjutnya saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan rumah saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama ADI ISMAIL Bin BUDIMAN menemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu di atas kasur tas ransel di atas kasur milik terdakwa KASMAWATI Als KASMA, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) ditemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu, uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) dibawa kepolres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 331/10909/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh YASIR M,S.Sos. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) bungkus/poket butiran kristal berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0.07 gram disisihkan 1 (satu) poket kecil untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9935/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti memenuhi permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Bontang Kalimantan Timur dengan surat permintaan Nomor : B/268/X/2018/Resnarkoba tanggal 15 Oktober 2018 perihal mohon bantuan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang diduga narkoba sabu., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) : 10596/2018/NNF.- : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram. Barang bukti tersebut diatas milik tersangka KASMAWATY Als KASMA Binti SALO SALAMON dengan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut barang bukti : 10596/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konformasi (+) positif narkoba dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : barang bukti nomor : 10596/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa **KASMAWATY Als KASMA Bin SALO SALAMON** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KADUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan anggota Opsnal resnarkoba Polres Bontang) serta anggota Opsnal resnarkoba Polres Bontang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah kos yang ada di Jalan MH Thamrin Rt.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan dan pada sekitar jam 17.15 wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN bersama anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang mencurigai salah satu rumah di jalan MH Thamrin RT.25 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang di dalamnya ada saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm), dan terdakwa KASMAWATI Als KASMA yang mana sebelumnya terdakwa merupakan Target operasi Sat Resnarkoba Polres Bontang selanjutnya saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dan juga anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah dan setelah dilakukan penggeledahan rumah saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN bersama ADI ISMAIL Bin BUDIMAN menemukan 1 (satu) bungkus sabu sabu di atas kasur tas ransel di atas kasur milik terdakwa KASMAWATI Als KASMA, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) ditemukan 1 (satu ) bungkus sabu sabu, uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) dibawa kepolres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi HAMRI yang beralamat di JalanAls RASYID Bin H. HAMSA (Alm) yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. adapun terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dengan cara terdakwa memasukkan sabu sabu ke dalam sebuah kaca/pipet yang sudah di masukkan ke dalam bong/botol mineral yang diisi air kemudian pipet kaca tersebut dibakar agar meleleh selanjutnya dihisap melalui sedotan plastik seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium RSUD Taman Husada Bontang atas nama terdakwa KASMAWATY Binti SALO SALAMON tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NATALIA MARTINUS BEDA Binti WAREN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terkait penangkapan Terdakwa dan Hamri Als. Rasyid dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Hamri Als. Rasyid pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.15 wita di Jalan MH. Thamrin R. 25 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kontrakan Samsidar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Hamri Als Rasyid ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah plastic klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dan Uang sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan Uang sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu ditemukan diatas kasur disamping tas terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti sabu tersebut diakui oleh Sdr. Hamri Als Rasyid sebagai miliknya sedangkan yang ditemukan dikamar, diatas kasur adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), milik siapa, yang saksi lihat waktu itu Sdr. Hamri Als Rasyid menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa ke Prakla untuk menemui Hamri Als Rasyid sekitar bulan Oktober 2018, namun saksi hanya tunggu diluar ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui uang senilai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) yang ada pada terdakwa saat penangkapan adalah uang yang diberikan Hamri Als Rasyid kepada terdakwa sebagai upah hubungan intim, karena setahu saksi antara Hamri dan terdakwa ada hubungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi MIFTACHUL HUDA Bin KASDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terkait penangkapan Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di sekitaran Jl. MH. Thamrin RT. 25, kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Adi Ismail yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bontang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hamri Als Rasyid pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.15 wita di Jalan MH. Thamrin R. 25 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kontrakan Samsidar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Hamri Als Rasyid ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah plastic klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dan Uang sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan Uang sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan disaksikan oleh Sdri. Natalia, Sdri. Samsidar (pemilik rumah) dan Pak Agus Salim (Ketua RT 25) ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu ditemukan diatas kasur diatas tas milik terdakwa ;
- Bahwa mengenai barang bukti sabu yang ditemukan pada Sdr. Hamri Als Rasyid diakui bahwa sabup-sabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli, sedangkan menurut terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu didapatkan dari Sdr. Hamri Als Rasyid (saling menuduh) ;
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 yang ditemukan, menurut Sdr. Hamri Als Rasyid uang tersebut merupakan pembelian sabu-sabu yang diserahkan kepada terdakwa, namun menurut terdakwa uang yang diberikan Sdr. Hamri Als Rasyid tersebut sebagai upah hubungan intim sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi sejak bulan September 2018 karena berdasarkan informasi dari informen, terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat diinterogasi, Sdr. Hamri Als. Rasyid mengatakan sudah membeli sabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan transaksinya selalu berpindah-pindah tempat ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah dihukum terkait masalah narkoba di Pengadilan Negeri Sangatta ;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menyimpan, dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan milik terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,00 yang ditemukan, awalnya terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan uang itu bukan hasil penjualan sabu melainkan upah hubungan intim ;
- Bahwa Sdri. Samsidar tidak mengetahui kalau ada penggeladahan karena sedang terapi pasien ;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. **Saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terkait penangkapan Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di sekitaran Jl. MH. Thamrin RT. 25, kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Miftachul Huda yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bontang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hamri Als Rasyid pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.15 wita di Jalan MH. Thamrin R. 25 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kontrakan Samsidar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Hamri Als Rasyid ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah plastic klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dan Uang sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan Uang sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdri. Natalia, Sdri. Samsidar (pemilik rumah) dan Pak Agus Salim (Ketua RT 25) ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu ditemukan diatas kasur diatas tas milik terdakwa ;
- Bahwa mengenai barang bukti sabu yang ditemukan pada Sdr. Hamri Als Rasyid diakui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli, sedangkan menurut terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dari Sdr. Hamri Als Rasyid (saling menuduh) ;
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 yang ditemukan, menurut Sdr. Hamri Als Rasyid uang tersebut merupakan pembelian sabu-sabu yang diserahkan kepada terdakwa, namun menurut terdakwa uang yang diberikan Sdr. Hamri Als Rasyid tersebut sebagai upah hubungan intim sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi sejak bulan September 2018 karena berdasarkan informasi dari informen, terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, Sdr. Hamri Als. Rasyid mengatakan sudah membeli sabu dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan transaksinya selalu berpindah-pindah tempat ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah dihukum terkait masalah narkoba di Pengadilan Negeri Sangatta ;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menyimpan, dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan milik terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,00 yang ditemukan, awalnya terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan uang itu bukan hasil penjualan sabu melainkan upah hubungan intim ;
- Bahwa Sdri. Samsidar tidak mengetahui kalau ada penggeladahan karena sedang terapi pasien ;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. **Saksi SAMSIDAR Binti ARIF (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terkait penangkapan Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hamri Als Rasyid pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.15 wita di Jalan MH. Thamrin R. 25 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan temannya yang saksi tidak kenal masuk kerumah kos-kosan saksi dan terdakwa ada mengucapkan assalamualaikum dan saksi jawab wa alaikumsalam, selanjutnya terdakwa menaruh tas diatas kasur namun pada waktu itu saksi lagi menerapi teman saksi memakai tenaga dalam, sehingga tidak memperhatikan terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dengar suara “jangan bergerak” dan waktu itu polisi masuk rumah saksi dan menggeledah semua ruangan rumah saksi dan waktu itu di temukan tas hitam terdakwa diatas kasur dan di atas tas warna hitam tersebut ada 1 (satu) bungkus warna putih yang di duga sabu sabu, kemudian uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk unit hp merk Samsung warna gold capdase hitam ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya teman laki-laki terdakwa yang bernama Hamri juga digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kerystal yang di duga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah plastik klip, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu Pak Rt.25 saksi AGUS SALIM dan waktu itu ketika Sdr. HAMRI ditanya oleh polisi bahwa barang berupa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic sabu sabu tersebut milik sdr.HAMRI Als RASYID dan 1 (satu) bungkus plastic sabu sabu yang di temukan di atas kasur di atas tas adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga dan sudah lama sekali mulai kecil dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

5. **Saksi HAMRI Als. RASYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 17.15 wita Jl. MH Thamrin RT.25 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Pada saat di tangkap saksi sedang berada di rumah kontrakan sdri. Samsidar dan pada saat itu ada terdakwa dan saksi NATALIA di rumah tersebut.
- Bahwa dari penggeledahan badan yang di lakukan polisi yang berpakaian preman menemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran kerystal yang diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) buah plastic klip yang sebelumnya saksi genggam di tangan kiri saksi kemudian 1 (satu) unit timbangan digital bewarna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lantai di depan saksi duduk dan ke semua barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut dari terdakwa dan saat itu saksi baru menerima dari terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi baru membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus).

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari saat saksi di tangkap kurang lebih sekitar 2 menit saksi menerima dari terdakwa kemudian saksi di tangkap oleh polisi yang tiba-tiba masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu dari terdakwa kurang lebih sekitar 5 kali dan saksi selalu membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama 3 kali membeli di perumahan Halal Square dan jam nya tidak tentu kadang sore sekitar jam 17.00 wita dan malam sekitar jam 23.00 wita dan 1 kali di rumah kontrakannya terdakwa di Jl. MH Thamrin (tj.limau) kemudian terakhir saksi di antarkan oleh terdakwa di Jl. Diponegoro, Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebanyak 3 Gram dan saksi baru membayar Dp sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencana saksi ingin membeli dan mau membayar hutang barang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Jl. MH. Thamrin Kel. Bontang Baru Kota Bontang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 wita saksi diantarkan narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Diponegoro Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan kota Bontang tepatnya di kontrakan saksi sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga yang di berikan kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat sekitar jam 16.00 wita saksi menghubungi terdakwa untuk memesan barang dan mengantarkan uang pelunasan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa saat di telepon mengatakan "ya kesini ke tj.limau aja" kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi menuju ke tj. Limau dan saksi di suruh menghubungi saat saksi berada di depan Gg samping hotel Rahayu Tj. Limau dan saat saksi menghubungi terdakwa mengarahkan kerumah kontrakannya dan saat saksi sampai kerumah kontrakan terdakwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pelunasan pembelian sebelumnya dan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk saksi dp untuk membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) gram namun saksi baru menerima 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu sabu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) gram dan tidak lama kemudian datang dan masuk polisi yang berpakaian preman dan menangkap saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran kerystal yang diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastic klip yang sebelumnya saksi genggam di tangan kiri saksi kemudian 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lantai di depan saksi duduk.

- Bahwa saat saksi berada di rumah kontrakan tersebut saksi bertemu dengan terdakwa untuk membayar hutang narkotika jenis sabu-sabu yang siang di antarkan oleh terdakwa dan akan membeli lagi narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa dan sdri NATALIA saat itu duduk dan melihat saksi dan terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan perlu saksi jelaskan bahwa saat saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa, sdri NATALIA selalu mendampingi terdakwa dan terkadang sdri. NATALIA yang menghitung uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu yang diberikan kepada saksi namun terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mendapatkan sabu sabu dari kakaknya dan saksi tidak tahu nama kakak terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu dengan terdakwa ;
- Bahwa uang yang diserahkan terdakwa bukan hasil penjualan narkotika tetapi uang hasil hubungan intim dengan terdakwa ;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membantah keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), maka atas permintaan Penuntut Umum telah dihadirkan dan didengarkan keterangan Saksi verbalisan atas nama **Mashudi, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah diperiksa Berita Acara Pemeriksaan dibaca oleh terdakwa
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa dibenarkan oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Berita Acara Pemeriksaan di paraf oleh terdakwa dihadapan saksi
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa sendiri yang membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaannya.
- Bahwa terdakwa pada saat di BAP oleh saksi mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil berhubungan intim.
- Bahwa pada saat di BAP terdakwa mengakui bahwa sabu adalah miliknya
- Bahwa pada saat di BAP terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan sadar
- Bahwa pada saat di BAP terdakwa tidak mengakui telah menyerahkan sabu sabu kepada temannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa merupakan target operasi yang sebelumnya sebagai pengedar petunjuk dari SMS dan HP.
- Bahwa saksi HAMRI mengakui uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil jual beli narkoba
- Bahwa tujuan terdakwa berkumpul dengan saksi HAMRI di rumah SAMSIDAR untuk bertransaksi narkoba.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membantah keterangannya didalam Berita Acara Penyidikan yang mengakui kepemilikan narkoba, karena barang bukti yang ditemukan bukan milik terdakwa

Terhadap tanggapan saksi tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang karena masalah narkoba jenis sabu yang ada pada diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jalan MH. Thamrin Gg. Terompet I RT. 25 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya di rumah kontrakan saksi SAMSIDAR;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di rumah kontrakan bersama saksi NATALIA dan juga ada saksi Hamri Als. Rasyid;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hamri Als. Rasyid ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah plastic klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, Uang sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Hamri Als Rasyid;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Hamri mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Hamri Als Rasyid, mengenai uang yang diserahkan oleh saksi Hamri Als Rasyid kepada terdakwa sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil hubungan intim dengan saksi Hamri Als. Rasyid ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi didalam kamar diatas tas terdakwa yang ditaruh diatas kasur adalah bukan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di pengadilan Negeri Sangatta karena terkait narkotika sebagai penyalahguna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) atas nama Muchtar dan oleh karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai saudara kandung dan Penuntut Umum keberatan dengan saksi tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 169 KUHP, keterangan saksi tersebut didengar tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik saksi ikut mendampingi dan setahu saksi Pasal yang dikenakan kepada terdakwa saat itu adalah pasal 127, 112 dan 132 UU Narkotika.
- Bahwa saat itu saksi selaku keluarga yang menerima surat perintah penahanan terhadap terdakwa, namun saksi tidak mau menandatangani surat tersebut karena terdakwa hanya sebagai pemakai bukan pengedar narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah Samsidar dan setahu saksi pasien yang diterapi Samsidar juga adalah pemain narkotika ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9935/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Masing masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut barang bukti : 10596/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konformasi (+) positif narkoba dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : barang bukti nomor : 10596/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan pula bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 331/10909/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh YASIR M,S.Sos. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) bungkus/poket butiran kristal berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0.07 gram disisihkan 1 (satu) poket kecil untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran keristal yang diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- Uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota dari Satresnarkoba Polres Bontang karena masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.15 wita di Jalan MH. Thamrin R. 25 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi Samsidar;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran keristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, Uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa ada menerima penyerahan uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Hamri Als Rasyid yang juga ikut ditangkap saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum karena masalah narkoba ;



Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam bagian pertimbangan putusan, baik sebagai *ratio decidendi* atau setidak-tidaknya sebagai *obiter dicta* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Kasmawaty Als Kasma Binti Salo Salomon telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Natalia Martinus Beda Binti Waren, saksi Adi Ismail, saksi Miftachul Huda dan saksi Hamri Als Rasyid, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kasmawaty Als Kasma Binti Salo Salomon yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Natalia Martinus Beda, saksi Adi Ismail dan saksi Miftachul Huda yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 17.15 wita di Jalan MH. Thamrin R. 25 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi Samsidar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Adi Ismail dan saksi Miftachul Huda yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl. MH. Thamrin RT. 25, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Hamri Als Rasyid yang saat itu berada didalam rumah kontrakan tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hamri Als rasyid ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) buah plastic klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, Uang sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu diatas tas milik terdakwa yang diletakkan didalam kamar diatas kasur, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik terdakwa serta Uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) tersebut, menurut keterangan saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) diperoleh dengan cara membeli, dimana pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 wita terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan kota Bontang tepatnya di rumah kontrakan saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) sebanyak 3 (tiga) Gram seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) baru membayar sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 16.00 wita saksi ada menghubungi terdakwa untuk memesan barang lagi dan sekaligus mengantarkan pelunasan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengarahkan agar bertemu dirumah kontrakan saksi samsidar, sehingga saksi menuju kerumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu terdakwa dirumah kontrakan tersebut, saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian sabu sebelumnya dan tidak lama kemudian anggota polisi datang menangkap saksi dan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeladahan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) sebelum kejadian sudah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu di Perumahan Halal Square sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya di Jl. Diponegoro Berbas dan di Jl. MH. Thamrin ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dimana terdakwa menyatakan narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tas terdakwa yang diletakkan didalam kamar bukanlah milik terdakwa, selain itu uang yang diserahkan saksi HAMRI Als RASYID Bin H. HAMSA (alm) bukanlah uang hasil penjualan sabu, melainkan sebagai hasil hubungan intim antara terdakwa dengan saksi HAMRI Als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID Bin H. HAMSA (alm) sebelumnya dan terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan/sangkalan terdakwa tersebut, majelis hakim menilai keterangan terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, saksi *A de charge* yang diajukan oleh terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian penangkapan terdakwa, lagipula keterangan saksi *a de charge* tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena diberikan tanpa disumpah, oleh karenanya bantahan/sangkalan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang yang patut dipertimbangkan adalah terdakwa pernah dihukum karena terkait masalah narkoba walaupun hanya sebagai penyalahguna, sehingga terdakwa bukanlah orang yang awam tentang narkoba dan tentunya telah mengetahui seluk beluk peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9935/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Masing masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut barang bukti : 10596/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konformasi (+) positif narkoba dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : barang bukti nomor : 10596/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repbulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir sebagai orang yang menjual narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman harus mendapat izin/persetujuan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa menjual dan membeli Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman, terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran kerystal yang diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- Uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun demikian pada akhirnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan kecuali berupa uang akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum terkait masalah narkoba ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAWATY ALIAS KASMA BINTI SALO SALOMON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran keristal narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold capdase warna hitam
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitamDimusnahkan ;
  - Uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H

Sofian Parerungan, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H